



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk ("COMPANY")

Direksi PT Champ Resto Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada:

The Board of Directors of PT Champ Resto Indonesia Tbk, domiciled in South Jakarta, hereby invites the Shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held both physical and electronic on:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : 14:00 WIB s/d selesai
Tempat : Conference Hall
World Trade Centre 3, Level
Mezzanine
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31,
Karet Kuningan, Setiabudi.
Jakarta Selatan

Day/Date : Friday, 28 June 2024
Time : 14:00 WIB until finish
Location : Conference Hall
World Trade Centre 3, Level
Mezzanine
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31,
Karet Kuningan, Setiabudi.
Jakarta Selatan

- Kehadiran secara elektronik:
Menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI (melalui web: <https://akses.ksei.co.id>).
- Kehadiran secara fisik:
Pendaftaran kehadiran fisik dapat dilakukan melalui link pendaftaran yang diinformasikan dalam panggilan ini.

- Electronic attendance:
Using the through eASY.KSEI provided by KSEI (through website: <https://akses.ksei.co.id>).
- Physical attendance:
Registration of physical attendance shall be conducted by registration link as informed hereunder.

Mekanisme Rapat tersebut sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020").

The mechanism of meeting is according to the Financial Service Authority Regulation no. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("FSA 15/2020") and Financial Service Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("FSA 16/2020").

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan untuk tahun buku 2023.

Agenda of the meeting:

1. *Approval of the Annual Report of the fiscal year 2023, including the Activity Report, the Board of Commissioners Supervisory Report and ratification of the Company's Financial Statements, and to release and discharge of all responsibilities (acquit et de charge) to all Board members for the management and supervision carried out, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report of the fiscal year 2023.*



Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ("UUPT") *juncto* Pasal 11 ayat (4) dan 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

Brief description:

Based on Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amendment with Law Number 6 year 2023 concerning Job Creation ("Company Law") *juncto* Article 11 paragraph (4) and Article 22 paragraph (5) of the Company's Articles of Association, Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Financial Report is determined by Annual General Meeting of Shareholder (GMS).

2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Approval on the use of the Company's net profit for fiscal year ended 31st December 2023.

Penjelasan singkat:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.

Brief description:

As stipulated in Article 71 paragraph (1) Company Law *juncto* Article 23 paragraph (1) Company's Articles of Association, the use of net profits shall be decided by the Annual GMS.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2023.

3. Realization Report on Utilization of Proceeds of Initial Public Offering of the Company Year 2023.

Penjelasan singkat:

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realiasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dijadikan salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan.

Brief description:

Article 6 paragraph (2) of Financial Service Authority Regulation no. 30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on Utilization of Proceeds of Initial Public Offering regulated that realization on utilization of proceeds of Initial Public Offering shall be the agenda of the Annual GMS.

4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

4. Appointment of a Public Accountant/Public Accounting Firm to audit the Company's Annual Financial Statements ended 31st December 2024.

Penjelasan singkat:

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (4) huruf f Anggaran Dasar Perseroan.

Brief description:

Appointment of a Public Accountant/Public Accounting Firm shall be decided by the GMS as regulated in Article 59 of Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 11 paragraph (4) point (f) Company's Article of Association.

5. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Determination of the salary, honorarium and allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.



Penjelasan singkat:

Gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS (keputusan) sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt.

Brief description:

Salary, honorarium and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined by GMS (resolution) as stipulated in Article 96 and Article 113 Company Law.

6. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank/lembaga keuangan lainnya berikut penambahan-penambahan pinjaman sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya untuk Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.

6. Approval of the guarantee of most or all of the Company's assets in order to obtain loan from Bank(s)/other financial institutions as well as additional of the loan until the next of Annual General Meeting of Shareholders with the value of the guarantee and terms and conditions that is deemed appropriate by the Board of Directors.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Pasal 89 dan 102 UUPt dan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, tindakan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan lebih dari 50% wajib meminta persetujuan RUPS.

Brief description:

Based on Article 89 and 102 the Company Law, any action to make security for debt Company's assets of more than 50% shall seek GMS approval.

CATATAN:

NOTES:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Mei 2024, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. **Ketentuan kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat:**
 - a. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan mekanisme:
 - (1) Pemegang Saham individu berkewarganegaraan Indonesia:
 - (i) memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing Pemegang Saham; dan
 - (ii) melakukan registrasi / aktivasi akun AKSES.KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses di situs web Perseroan.

1. This summons is an official invitation to the Shareholders of the Company. The Board of Directors will not send a specific invitation to Shareholders of the Company.
2. In accordance to the Meeting Announcement to the Shareholders on 22 May 2024, the Shareholders are those whose name are listed in the Company's Register of Shareholders are entitled to attend or be represented at the Meeting on Wednesday, 5 June 2024 at 16:00 WIB.
3. **Provision of Shareholder attendance in the Meeting:**
 - a. present electronically through the eASY.KSEI with the mechanism:
 - 1) Individual Shareholders who are Indonesian citizens:
 - (i) have a Single Investor Identification Number (SID). Information regarding the SID can be obtained by contacting the securities company or custodian bank of each Shareholder;
 - (ii) does register/activate an account of eASY.KS.EI via <https://akses.ksei.co.id>. Registration Guide can be accessed at the Company's website.



(2) Pemegang Saham asing (individu/badan usaha) dan badan usaha lokal, dapat hadir secara elektronik dengan terlebih dahulu menghubungi *bank custodian* atau perusahaan efek masing-masing Pemegang Saham.

b. hadir secara fisik dengan ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasanya sampai dengan 20 orang dengan mengisi formulir pendaftaran melalui link berikut <https://bit.ly/RUPSTENAK2024> atau melakukan scan melalui QR code sebagai berikut (first come first serve basis).



c. diwakili kuasa oleh pihak lain, dapat dilakukan dengan prosedur sebagaimana dalam angka (4) di bawah ini.

4. Prosedur pemberian kuasa:

1) Memberikan kuasa secara elektronik ("E-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI kepada:

i. pihak independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom (Datindo) selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE); atau

ii. *Individual Representative* atau *Intermediary* (perusahaan efek atau bank kustodi).

2) Memberikan kuasa secara konvensional yang mencakup pemilihan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya.

5. Ketentuan pemberian suara (voting):

a. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

(2) The foreign Shareholders (individual/legal entity) and the Indonesian legal entity can be attended electronically by prior contact to the securities company or custodian bank of each Shareholder.

b. present physically with the requirement that Company limits the number of physical attendances of the Shareholders or their proxies up to 20 persons by fill the registration form with the following link <https://bit.ly/RUPSTENAK2024> or scan through the QR code as follows (first come first serve basis).



c. being presented by other parties may be performed with the procedure as stipulated in the number (4) below here.

4. The procedure of authorizing power:

1) give power of attorney electronically ("E-Proxy") through the eASY.KSEI facility to:

i. an independent party appointed by the Company i.e. PT Datindo Entrycom (Datindo) as the Company's Securities Administration Bureau; or

ii. Individual Representative or Intermediary (the securities company or custodian bank).

2. give power of attorney conventionally includes to voting. The power of attorney has been fulfilled and signed by the Shareholder and shall attach the supporting document.

5. Provisions of voting:

a. One share entitles the holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, the votes cast are valid for all the shares owned.



b. Berdasarkan kehadiran:

A. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Fasilitas eASY.KSEI

- 1) Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara elektronik wajib memberikan deklarasi kehadiran dan memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat melalui eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall* dengan sub menu *Live Broadcasting*.
- 2) Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dengan memberikan E-proxy kepada BAE baik secara elektronik wajib memberikan pilihan suara atas mata acara paling lambat Kamis, 27 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.
- 3) Panduan E-Voting kepada para Pemegang Saham yang dapat diakses di situs web Perseroan.
- 4) Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dan (<https://easy.ksei.co.id/>) serta Tata Tertib Rapat di situs web Perseroan.
- 5) Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan atau kelalaian dalam mengikuti ketentuan-ketentuan di atas serta panduan eASY.KSEI yang dikeluarkan oleh KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.

B. Kehadiran melalui E-Proxy kepada Pihak Independen yang Ditunjuk Perseroan Melalui Fasilitas eASY.KSEI

- 1) Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dengan memberikan E-proxy kepada

b. Based on the attendance:

A. The Shareholders attendance through eASY.KSEI

- 1) The Shareholders who will present the Meeting electronically must provide an electronic declaration of attendance and cast votes on the agenda of the Meeting electronically via eASY.KSEI in the E-Meeting Hall menu and Live Broadcasting sub menu.
- 2) The Shareholders who will present the Meeting by granting E-proxy to Datindo must cast their votes to agenda of the Meeting no later than Thursday, 27 June 2024 at 12.00 WIB.
- 3) E-voting Guide to the Shareholders can be accessed at the Company's website.
- 4) Registration guidelines, use and further explanations of eASY.KSEI and AKSes.KSEI may be viewed on the website of KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) and (<https://easy.ksei.co.id/>) and Code of Conduct of Meeting at the Company's website.
- 5) Delay, failure, non-compliance, or negligence in following the above provisions as well as eASY.KSEI guidelines issued by KSEI, for any reason, will result the Shareholder being unable to attend the Meeting electronically so that they will not counted in the attendance quorum and/or unable to vote electronically

B. The Shareholders attendance through E-Proxy to Independent Party appointed by Company through Easy KSEI

1. The Shareholders who will attend the Meeting by granting E-proxy to Individual Representative or Bank

5 of 7



Individual Representative atau *bank kustodian* atau perusahaan efek wajib registrasi ulang kehadiran pada hari Rapat dan memberikan pilihan suara melalui eASY.KSEI.

Custody or Security Company are required to do attendance re-registration on the Meeting day and grant their votes through eASY.KSEI.

- 2) Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dengan memberikan E-proxy kepada BAE wajib memberikan pilihan suara atas mata acara paling lambat Kamis, 27 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.

2. The Shareholders who will attend the Meeting by granting E-proxy to the Datindo are required to grant their votes on the agenda latest at the Thursday, 27 June 2024 pukul 12:00 WIB.

C. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

- 1) Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Suara pemegang saham yang diwakili telah dinyatakan dalam surat kuasa.
- 2) Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau wajib dilakukan *Apostille* bagi negara yang telah berlaku ketentuan *Apostille*.
- 3) Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di BAE, melalui email harish@datindo.com/ dm@datindo.com, atau Perseroan, melalui email corpsec@champ-group.com.
- 4) Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, harus sudah diterima oleh BAE pada alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 dengan tembusan kepada email Perseroan corpsec@champ-group.com selambatnya pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pukul 12:00 WIB.

C. The Shareholders or ther proxies attendance physically

- 1) The Shareholders are able to be represented by their proxies according to the form and substance of the power of attorney are approved by the Board of Directors of the Company. Members of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for Shareholders at the Meeting but not entitled to vote. The votes of the represented Shareholder has declared on the power of attorney.
- 2) The Shareholder whose address are registered outside the Republic of Indonesia, their power of attorney should be legalized by a notary/local authorized government and by the local Embassy of the Republic of Indonesia or *Apostille* must be carried out for countries that have applied the *Apostille* provions.
- 3) The power of attorney form can be obtained during working hours at Datindo via email harish@datindo.com/ dm@datindo.com, or the Company, via email corpsec@champ-group.com.
- 4) The original power of attorney that has been signed and meets the requirements, must be received by Datindo on their address at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210 with carbon copy by email Company at corpsec@champ-group.com or the Company no later than Thursday, 27 June 2024 at 12:00 WIB.



- 5) Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan. Verifikasi akan dilakukan secara fisik oleh BAE dan Notaris pada saat sebelum memasuki ruang Rapat. Dengan demikian, kuasa yang ditunjuk melalui surat kuasa konvensional, baik oleh pemegang saham individual ataupun pemegang saham berbentuk badan hukum, wajib membawa surat kuasa asli beserta dokumen pendukungnya ke tempat dilaksanakannya Rapat.
- 6) Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran saat registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Laporan Tahunan Terintegrasi Perseroan tahun 2023 dan informasi lainnya terkait materi Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dengan mengakses dan mengunduh situs web Perseroan (www.champ-group.com).
7. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman serta cinderamata kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat.
- 5) Only a Power of Attorney that has validated as a Shareholder of the Company has the right to attend with a Power of Attorney at the Meeting and will be counted as a quorum for decision making. Verification will be carried out physically by BAE and Notary before entering the Meeting room. Accordingly, the proxy appointed through a conventional power of attorney, either by Individual Shareholders or legal entities' Shareholders, must bring the original power of attorney along with supporting documents to the place where the Meeting is held.
- 6) The shareholders whose are registered in collective custody at KSEI or their proxies, are required to provide a Written Confirmation for Meetings ("KTUR") to the registration officer.
6. The Integrated Annual Report of the Company year 2023 and other information related to the Meeting are available from the date of the Invitation Meeting by accessing and downloading the Company's website (www.champ-group.com).
7. The Company does not provide food and beverages, and souvenirs as well to the shareholders and their proxies who are physically present in the Meeting.

Jakarta, 6 Juni 2024
PT Champ Resto Indonesia Tbk
Direksi

Jakarta, 6th June 2024
PT Champ Resto Indonesia Tbk
Board of Directors